



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENAHANAN MAHKAMAH AGUNG
BANJARMASIN

PUTUSAN SELA

Nomor : 11- K/PM I-06/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Masrani
Pangkat, NRP : Serda, 31010662270880
Jabatan : Babinsa Koramil 1003-07/Daha Selatan
Kesatuan : Kodim 1003/Kandangan
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TM AD Tinggiran, Jl. KS Tubun Rt. 02 Rw. 04 Kel. Kandangan Kota Kab. HSS.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Dandim 1003/Kandangan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/1/V/2015 tanggal 31 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/48/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Skep/56/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ediansah
Pangkat, NRP : Serda, 31010651610181
Jabatan : Babinsa Koramil 1003-08/Daha Utara
Kesatuan : Kodim 1003/Kandangan
Tempat/tanggal lahir : Berau (Kaltim), 23 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Angkinang Rt. 03 Rw. 03 Kec. Angkinang Kab., HSS Prop. Kalsel

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Dandim 1003/Kandangan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/2/V/2015 tanggal 31 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/49/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan dibebaskan dari



2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Penahanan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selaku Papi Nomor Skep/55/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

- Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-36/A-23/ Denpom VI/2 Bjm /X/2015 bulan Oktober 2015 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/11/III/2016 tanggal 28 Maret 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papi Nomor : Kep/2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/AD/I-06/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin No. TAPKIM/18/PM I-06/AD/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua No. TAPSID/12/PM.I-06/AD/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer di depan sidang yang diajdikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer para Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan :
- ”Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.
- Menimbang : Bahwa apabila dikaitkan pelaku yang diajukan ke persidangan yaitu dua orang yang berarti keduanya harus ada kerja sama secara sadar dan secara langsung sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer tidak menyebutkan adanya kerjasama antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-II, sehingga Majelis Hakim menganggap dakwaan tersebut tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id Militer oleh karena itu Surat Dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.

Mengingat : Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menetapkan : 1. Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.

2. Sidang perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Para Terdakwa a.n. Masrani Serda NRP. 31010662270880 dan Ediansah Serda NRP. 31010651610181 kepada Oditur Militer.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP. 21950289780873